



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamzah Alias Muhlis Bin Betta Daeng Palallo;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 7 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Leppakomae, Kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Sinjai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 46/pen/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH Als MUHLIS Bin BETTA DAENG PALALLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH Als MUHLIS Bin BETTA DAENG PALALLO, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah plastik dililit plester warna hitam berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam model 205 type RM-862 dengan nomor IMEI. 1 355499/05/642834/0 dan IMEI.2 : 355499/05/642835/7 Nomor Sim Card 085225515867 milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,54 Gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa/penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sekiranya terdakwa terbukti bersalah agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan memiliki seorang anak yang kehilangan masa lalunya (amnesia) akibat Lakalantas dan terdakwa sendiri menderita batu ginjal sehingga terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa/penasihat hukumnya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH AIS MUHLIS Bin BETTA DAENG PALALLO** pada pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Macconggi Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 14.30 wita terdakwa yang sedang berada di pemakaman karena ada keluarga terdakwa meninggal dan tiba-tiba saksi HASBI menelpon kemudian terdakwa bilang " adaka di rumah di tengah " lalu saksi HASBI bilang "o iya tunggu di rumah ta " lalu ia jawab " o iye" lalu ia pulang ke rumahnya dan taklama kemudian saksi HASBI datang kemudian ia persilahkan masuk kedalam rumahnya tepatnya di ruang tamu dan terdakwa persilahkan duduk kemudian saksi HASBI minta beli barang (sabun) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum d ibayar/di pinjam kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil sabun di kantong celananya yang tergantung di dinding kamar dan setelah itu ia keluar ketemu dengan saksi HASBI dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabun tersebut kemudian saksi HASBI menerima sabun tersebut dan langsung minta pamit pulang tidak tahu kemana.

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap karena pengakuan saksi HASBI yang ditangkap sebelumnya oleh petugas Polisi, dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah plastic di lilit dengan plaster warna hitam berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik pembungkus berisi 26 (dua puluh enam) plastic

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, uang Tunai sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam.

Bahwa ditemukan juga barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di samping teras rumah tepatnya di atas kandang ayam di bawa seng sehingga terdakwa di bawa petugas Polisi ke rumah orang tuanya dan terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di atas kandang ayam di bawa seng 1 (satu) bauh kotak warna hitam berisi 2 (dua)sachet sabu sehingga di sita petugas Polisi.

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Lel.AMIRUDDIN Als IRE Bin AMBO TANG pada hari Minggu tanggal 28 januari 2019 sekitar jam 18.00 wita di rumah orang tuanya di Lingk.Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak di beli Cuma di suru untuk di jual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 603/NNF/II/2019 pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,6387 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH Als MUHLIS Bin BETTA DAENG PALALLO** pada pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Macconggi Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika***

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 14.30 wita terdakwa yang sedang berada di pemakaman karena ada keluarga terdakwa meninggal dan tiba-tiba saksi HASBI menelpon kemudian terdakwa bilang ' adaka di rumah di tengah " lalu saksi HASBI bilang "o iya tunggu di rumah ta " lalu ia jawab " o iye" lalu ia pulang ke rumahnya dan taklama kemudian saksi HASBI datang kemudian ia persilahkan masuk kedalam rumahnya tepatnya di ruang tamu dan terdakwa persilahkan duduk kemudian saksi HASBI minta beli barang (sabu) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum d ibayar/di pinjam kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil sabu di kantong celananya yang tergantung di dinding kamar dan setelah itu ia keluar ketemu dengan saksi HASBI dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kemudian saksi HASBI menerima sabu tersebut dan langsung minta pamit pulang tidak tahu kemana.

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap karena pengakuan saksi HASBI yang ditangkap sebelumnya oleh petugas Polisi, dilakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa sehingga ditemukan barang bukti beruoa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah plastic di lilit dengan plaster warna hitam berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik pembungkus berisi 26 (dua puluh enam) plastic kosong, uang Tunai sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam.

Bahwa ditemukan juga barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di samping teras rumah tepatnya di atas kandang ayam di bawa seng sehingga terdakwa di bawa petugas Polisi ke rumah orang tuanya dan terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di atas kandang ayam di bawa seng 1 (satu) bauh kotak warna hitam berisi 2 (dua)sachet sabu sehingga di sita petugas Polisi.

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Lel.AMIRUDDIN Als IRE Bin AMBO TANG pada hari Minggu tanggal 28 januari 2019 sekitar jam 18.00 wita di rumah orang tuanya di Lingk.Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak di beli Cuma di suru untuk di jual.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 603/NNF/II/2019 pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,6387 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agustan Bin H. Muh. Nurung**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti jika terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah orang tuanya di Lingkungan Lempakomae, Kecamatan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Hasbi karena ditemukan membawa, menguasai narkotika jenis shabu yang dibeli dari terdakwa dengan cara dipinjam sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan 2 (dua) sachet sabu yang disimpan didalam kotak warna hitam yang disimpan diatas kandang ayam dibawah seng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika shabu tersebut akan dijual dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Amiruddin Alias Ire untuk dijual;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah menjual sabu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengaku kalau sering menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus dari Hasbi yang telah membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Supriadi S Bin Suhadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti jika terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah orang tuanya di Lingkungan Lepakomae, Kecamatan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Hasbi karena ditemukan membawa, menguasai narkotika jenis shabu yang dibeli dari terdakwa dengan cara dipinjam sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan maka ditemukan 2 (dua) sachet sabu yang disimpan didalam kotak warna hitam yang disimpan diatas kandang ayam dibawah seng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika shabu tersebut akan dijual dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Amiruddin Alias Ire untuk dijual;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah menjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengaku kalau sering menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus dari Hasbi yang telah membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Hasbi Alias Daeng Ebbi Bin Makka**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika terdakwa ditangkap dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dilingkungan Lempakomae, kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi yang lebih dahulu ditangkap karena ditemukan sedang menguasai, memiliki narkoba jenis shabu yang saksi beli dari terdakwa dengan cara dipinjam;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dengan cara dipinjam seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan namun keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada juga orang yang bernama Akbar yang pernah membeli shabu kepada terdakwa dan hal tersebut saksi ketahui atas penyampaian terdakwa sendiri;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. **Saksi Amiruddin Alias Ire Bin Ambo Tang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa ditangkap dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dilingkungan Lempakomae, kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan dari terdakwa itu diperoleh dari saksi yang rencananya akan dijual atau diedarkan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut bukan milik saksi tetapi disuruh untuk mengantar saja kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sopir angkutan makassar Sinjai;
- Bahwa shabu yang saksi bawa tersebut berasal dari Ambo (saudara kandung terdakwa) yang tinggal di Makassar namun saksi tidak mengetahui rumahnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika barang titipan yang akan diserahkan kepada terdakwa tersebut adalah shabu;
- Bahwa shabu yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi diberikan uang dulu baru barang diantarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan shabu tersebut bukan berasal dari saudaranya tetapi dari Aco;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 603/NNF/II/2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
Menimbang bahwa Terdakwa **Hamzah Alias Muhlis Bin Betta Daeng Palallo**, dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan maslaah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dilingkungan Lepakomae, kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena ditunjuk oleh Hasbi jika pernah menjual shabu kepadanya;
 - Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada Hasbi dirumah orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019;
 - Bahwa saksi Hasbi membeli habu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan masih dipinjam;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah hasbi mau menjual atau dipakai uang tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual barang tersebut;
 - Bahwa setiap menjual shabu maka terdakwa mdnapat keuntungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Amiruddin sudah 3 (tiga) kali mengantar shabu untuk terdakwa namun yang terakhir ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa terakhir terdakwa menjual shabu kepada Akbar;
 - Bahwa terdakwa menjual shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah plastik dililit plester warna hitam berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam model 205 type RM-862 dengan nomor IMEI. 1 355499/05/642834/0 dan IMEI.2 : 355499/05/642835/7 Nomor Sim Card 085225515867 milik terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,54 Gram;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dilingkungan Lepakomae, kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena ditunjuk oleh Hasbi jika pernah menjual shabu kepadanya;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap maka saksi Hasbi meminta untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar/dipinjam dan setelah saksi Hasbi menerima sabu tersebut maka saksi Hasbi langsung minta pamit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya pengakuan saksi Hasbi yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Polisi sehingga dilakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah plastic di lilit dengan plaster warna hitam berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah plastik pembungkus berisi 26 (dua puluh enam) plastik kosong, uang Tunai sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam serta ditemukan juga barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di samping teras rumah tepatnya di atas kandang ayam di bawah seng;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Amiruddin atas suruhan saudara kandung terdakwa yakni Ambo yang tinggal di Makassar sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak di beli oleh terdakwa melainkan hanya di suruh untuk di jual;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 603/NNF/II/2019, pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut semuanya positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Hamzah Alias Muhlis Bin Betta Daeng Palallo** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkotika/psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian **“pengedar”** tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama dan adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dilingkungan Lepakomae, kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena ditunjuk oleh Hasbi jika pernah menjual shabu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap maka saksi Hasbi meminta untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar/dipinjam dan setelah saksi Hasbi menerima sabu tersebut maka saksi Hasbi langsung minta pamit dan tidak lama kemudian maka saksi Hasbi ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan sedang menguasai shabu-shabu sehingga dilakukan pengembangan kasus dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah plastic di lilit dengan plaster warna hitam berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik pembungkus berisi 26 (dua puluh enam) plastik kosong, uang Tunai sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam serta ditemukan juga barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di samping teras rumah tepatnya di atas kandang ayam di bawah seng;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Amiruddin atas suruhan saudara kandung terdakwa yakni Ambo yang tinggal di Makassar sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak di beli oleh terdakwa melainkan hanya di suruh untuk di jual dan terdakwa tidak izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pekerjaannya dalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas dapat dianggap terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menjual dan menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan terdakwa yang menjual dan menyerahkan shabu-shabu kepada Hasbi dan Akbar sedangkan terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dan tidak dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, terlebih lagi terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui jika Narkotika jenis Shabu-shabu itu peredarannya telah dilarang sehingga dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "**setiap orang**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pelaku selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama proses dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamzah Alias Muhlis Bin Betta Daeng Palallo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah plastik dililit plester warna hitam berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam model 205 type RM-862 dengan nomor IMEI. 1 : 355499/05/642834/0 dan IMEI.2 : 355499/05/642835/7 Nomor Sim Card 085225515867 milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,54 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai, dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S., S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)